



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan S. Parman 8 B Telp. (0286) 321078 Fax. 321078  
Wonosobo-56311

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN WONOSOBO**  
Nomor : 421/ 0145 / 2015

**TENTANG**  
**IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**JALUR NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN WONOSOBO,**

Menimbang : a bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal Yayasan Harapan Mulia Nomor 421/281/2013 telah habis masa berlakunya;  
b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo, diberikan perpanjangan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada Yayasan Harapan Mulia ;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang Ijin Pendirian PAUD jalur Non Formal Yayasan Harapan Mulia;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang – Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
8. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di Kabupaten Wonosobo;  
9 Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

: Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non Formal kepada :

Nama Yayasan : HARAPAN MULIA  
Alamat : Dusun Kuncen RT 02/RW 05 Desa Baturtasi

Nama Lembaga : HARAPAN MULIA  
Jenis Pendidikan : POS PAUD  
Alamat : Dusun Kuncen RT 02/RW 05 Desa Baturtasi

Kecamatan Sapuran  
Kabupaten Wonosobo

Penanggungjawab : Nur Kharifah  
Edukatif

KEDUA : Ijin Pendirian sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU berlaku mulai 2 Januari 2015

KETIGA : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal hal sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan tersebut demikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat ;
- b. Wajib mantaati peraturan perundangan yang berlaku
- c. Wajib membuat laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Kecamatan pada bulan Januari setiap tahunnya.

KEEMPAT : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 2 januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Wonosobo



N  
Drs. ONE ANDANG WARDYO, M.Si

N  
ONO Pembina Tingkat I

N  
NIP. 19680925 198803 1 003

Tembusan: disampaikan kepada. :

1. Yth. Dirjen PAUD di Jakarta
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng di Semarang
4. Yth. Bupati Wonosobo
5. Yth. Camat Sapuran
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Sapuran
7. Arsip